



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 93);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah Daerah bidang Ketahanan Pangan di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
11. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
15. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
16. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
17. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
18. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
19. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah, adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terdampak kerawanan pangan akibat kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terdampak kerawanan pangan akibat kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak kerawanan pangan akibat kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah, adalah untuk:

- a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan cadangan pangan pemerintah Daerah untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan akibat kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat; dan
- b. menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat terdampak kerawanan pangan akibat kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat.

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah seluruh masyarakat di daerah yang mengalami situasi terdampak kerawanan pangan, meliputi:
 - a. akibat kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan
 - e. keadaan darurat.
- (2) Situasi terdampak kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. penanggulangan Krisis Pangan;
- d. sistem informasi Cadangan Pangan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan Pangan; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disesuaikan dengan:

- a. pola konsumsi pangan masyarakat;
- b. kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- c. potensi penyusutan jumlah dan penurunan mutu cadangan pangan;
- d. tingkat konsumsi pangan masyarakat; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

BAB III PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa; dan
- c. masyarakat.

Pasal 10

Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Dinas mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antardaerah, dan antarwaktu.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki gudang penyimpanan Cadangan Pangan maupun tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perawatan Cadangan Pangan tersebut.

- (5) Dalam hal badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan/Gabungan Kelompok Tani atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

Pasal 13

- (1) Dinas menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi syarat memiliki:

- a. gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. standar pengamanan kualitas Pangan yang terpenuhi; dan
- d. kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 15

- (1) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak terkait.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. jenis, kualitas, jumlah dan tujuan penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. harga dan mekanisme pembayaran atas pengadaan atau penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama;
 - d. mekanisme penitipan dan/atau penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - e. ketentuan dalam hal terjadi perubahan harga; dan
 - f. jaminan ketersediaan stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 17

- (1) Dinas menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan rekomendasi hasil koordinasi tingkat lembaga terkait diantaranya Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah Daerah bidang Sosial dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah Daerah bidang penanggulangan bencana.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan rekomendasi hasil koordinasi tingkat lembaga terkait atas usul tim pengendali inflasi Daerah.

Pasal 18

Selain untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 19

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c, dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran dan/atau hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Dinas.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan cadangan pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 21

- (1) Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Pasal 22

- (1) Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Pasal 23

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 26

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 27

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan pangan lokal/tradisional.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari obyek kebudayaan.

Pasal 28

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB IV
PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi.

Pasal 32

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. Jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Daerah; dan/atau
 - b. Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) kecamatan.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat kabupaten dan/atau desa.

- (4) Bupati dalam menetapkan darurat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 33

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;
 - c. penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. penerapan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan lembaga yang terkait.

BAB V SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan lokal.

Pasal 35

Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 36

Sistem Informasi Cadangan Pangan Daerah di tingkat Daerah diselenggarakan oleh Dinas.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pengusulan pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan Pangan dan Krisis Pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat; dan/ atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau usulan penyelesaian terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti setiap permasalahan, masukan, dan/atau usulan penyelesaian yang disampaikan masyarakat.
- (3) Pejabat pada Dinas yang tidak menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau usulan penyelesaian dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis;
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai dengan titik distribusi; dan
 - b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik distribusi kepada masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 41

- (1) Dinas melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang telah ada dan berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 27 oktober 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 27 oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ITA MINARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 08,87 / 2025

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah untuk dilakukan pengelolaan guna menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta disalurkan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Atas dasar pemikiran tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah berinisiatif untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan materi muatan pengaturan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pengawasan,

pendanaan, pelaporan, dan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat. Selain itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa juga menjadi bagian pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Desa di Daerah dalam menyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sesuai dengan amanat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

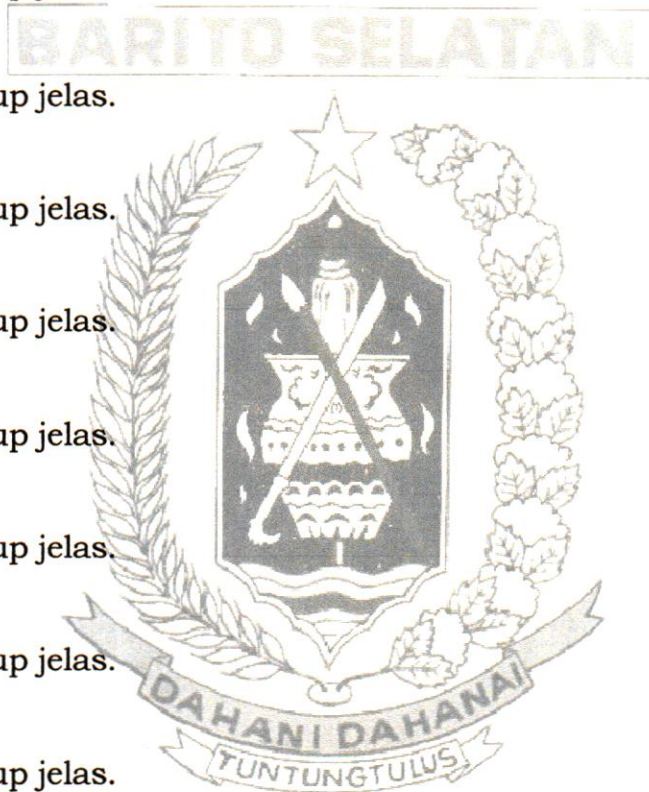
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.



Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

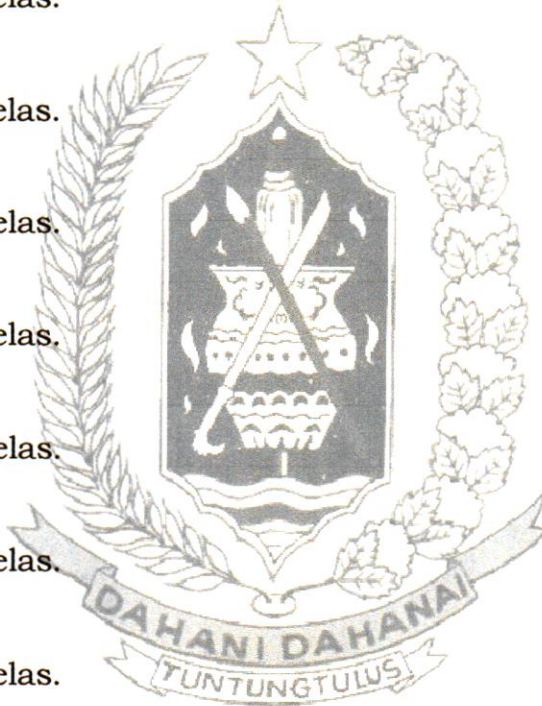
Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

BARITO SELATAN



Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan. Sewaktu-waktu dibutuhkan dimaksudkan dalam kondisi apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari laporan dibutuhkan, maka agar segera disiapkan, sehingga tidak menunggu bulan berikutnya.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.